

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah India untuk mencabut Pasal 370 yang mengatur tentang status khusus Kashmir dan Jammu resmi telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019 (Hasan, 2019). Hal ini mendapat respon penolakan dari rakyat Kashmir serta mendapat respon negatif pula dari Pakistan selaku negara tetangga sekaligus rival India dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Terkait permasalahan ini, Pakistan bersama dengan China mengecam tindakan pemerintah India (Dante, 2019), Pakistan bahkan mengancam akan mengusir Duta Besar India di Pakistan dan menarik perwakilan tertingginya di New Delhi (CNN, 2019).

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyatakan bahwa India tidak mematuhi 11 Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir 1948, serta mempertanyakan peran PBB dalam kasus keamanan wilayah Kashmir, yang dianggap gagal (BBC, 2019). Khan juga menyatakan siap berperang kembali jika India tidak segera menarik kebijakan tersebut (Wirayudha, 2019). Lebih lanjut, Khan juga menyampaikan kekhawatiran sekaligus kecurigaan di balik kebijakan pemerintah India yang kontroversi ini, sebagai sebuah langkah yang dapat mengarah pada pembersihan etnis. Sedangkan dari pihak India, Modi mengatakan bahwa tindakan India mencabut status khusus Kashmir dan Jammu sudah sesuai dengan konstitusi dan telah mengikuti semua prosedur resmi ketika merealisasikannya (BBC, 2019). Hal ini ditegaskan kembali oleh Modi bahwa partai yang berkuasa saat ini adalah Partai BJP (*Bharatiya Janata Party*) yang sudah lama menentang status khusus Kashmir, dan kebijakan pencabutan ini telah masuk dalam agenda dari kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 (BBC, 2019). Modi mengatakan, pertimbangan kebijakan ini dikaitkan pula dengan bentrok yang kembali pecah di Kashmir antara perbatasan India-Pakistan, hingga menewaskan empat aparat India dan tiga militan pada akhir Juli lalu.

Namun, usaha India dalam upaya reorganisasi Kashmir dan Jammu dalam Republik India melalui pencabutan status khusus ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pemberontakan dari kelompok oposisi Kashmir yang menolak pencabutan status khusus Kashmir. Baku hantam bahkan serangan bersenjata antara aparat kepolisian India dengan kelompok oposisi pun tidak

terhindarkan. Sedangkan di wilayah Jammu relatif tenang karena secara naluriah, sudah menganggap diri mereka sebagai bagian dari Republik India. Pasca pencabutan Pasal 370 tentang status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, wilayah Kashmir menjadi wilayah yang sangat berbahaya dan mencekam. Hal ini dikarenakan ketegangan antara masyarakat Kashmir dan pemerintah Pakistan dengan aparat negara yang seringkali mengakibatkan bentrok dan korban jiwa.

Pada awal pencabutan Pasal 370, pasukan India di Kashmir mendapat serangan yang diklaim sebagai serangan militan Pakistan Jaish-e- Mohammad. Serangan ini menewaskan 40 tentara (Yasin, 2021). Selang dua minggu kemudian, India mengklaim telah melakukan serangan udara ke markas teroris di wilayah Pakistan. Hal ini kemudian dibalas Pakistan dengan serangan udara di wilayah Kashmir yang dikuasai India, yang pada gilirannya berubah menjadi pertempuran udara antara India-Pakistan. Pakistan menembak jatuh dua pesawat India dan menangkap pilotnya, yang kemudian dibebaskan dua hari kemudian.

Lebih lanjut, setidaknya terdapat 192 pemberontakan sepanjang tahun 2020, 73 pasukan, dan 47 warga sipil meninggal akibat bentrok tersebut (CNN, 2020). Pada tanggal 4 Agustus 2020, sehari menjelang peringatan satu tahun pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, aparat keamanan India menerapkan jam malam di beberapa bagian wilayah Kashmir (Wirayudha, 2019). Hal ini dilakukan untukantisipasi adanya gerakan pemberontakan. Jam malam diberlakukan di kota utama Srinagar, sesuai dengan laporan tentang adanya rencana aksi protes oleh kelompok-kelompok anti-India untuk menyatakan tanggal 5 Agustus sebagai “Hari Berkabung” (CNN, 2020). Menurut Shahid Iqbal Choudhary (seorang pejabat sipil Kashmir bagian India) menyatakan bahwa, pada pembatasan jam malam itu polisi dan anggota Korps Paramiliter India mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memperingatkan mereka untuk tetap tinggal di rumah (CNN, 2020). Selain itu, pasukan India juga mendirikan barikade baja dan meletakkan kawat berduri di sepanjang jalan, jembatan, dan persimpangan Srinagar.

Pelonggaran beberapa pembatasan jam malam mulai diberlakukan pada bulan Maret, namun sebagai gantinya pemerintah India memberlakukan *lockdown* ketat dengan alasan menekan penyebaran virus corona di Kashmir. Keputusan ini pada gilirannya mengarah kepada krisis sosial dan ekonomi di Kashmir. Penguncian negara (*lockdown*) dilakukan dengan cara menutup sekolah, tempat kerja, transportasi dan

industri. Meski demikian, kondisi pembatasan perjalanan, keamanan dan informasi pada masa *lockdown* ini, bukan suatu hal yang baru bagi penduduk Jammu dan Kashmir yang berada di bawah kontrol India. Lebih dari 7 juta penduduk Jammu dan Kashmir dipaksa untuk tinggal di dalam rumah selama berbulan-bulan sejak bulan Agustus 2019 diikuti dengan pemadaman total komunikasi (Khan, 2020). Jumlah kasus virus corona yang terkonfirmasi di India sendiri telah melampaui 100 ribu dengan 3.300 lebih kasus kematian yang dilaporkan hingga 22 Mei 2020. (Khan, 2020).

Keadaan yang demikian ini diperburuk dengan pemutusan jaringan internet dan telepon. Pemutusan jaringan ini terjadi selama 18 bulan dimulai dari 5 Agustus 2019 hingga 5 Februari 2021 (Puspaningrum, 2021). Bentrok yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tidak hanya datang dari perlawanan masyarakat Kashmir itu sendiri, melainkan baku tembak yang sering terjadi antara pemerintah India dan Pakistan diperbatasan wilayah Kashmir. Upaya pencegahan jatuhnya korban jiwa lebih lanjut di wilayah Kashmir ini, kemudian dilakukan kesepakatan antara India-Pakistan untuk menghentikan baku tembak di wilayah perbatasan. Pengumuman ini disampaikan pada 25 Februari 2021 oleh perwakilan Direktur Jenderal Operasi Militer India dan Pakistan (Pristiandaru, 2021).

Keadaan wilayah Kashmir perbatasan India-Pakistan Kembali memanas pasca meninggalnya pimpinan kelompok separatis Kashmir, Syed Ali Geelani. Geelani meninggal pada tanggal 2 September 2021 di usianya yang ke-92 tahun setelah menjadi tahanan rumah selama 12 tahun terakhir (Puspaningrum, 2021). Sepeninggal Geelani, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebutnya sebagai “pejuang kemerdekaan” dan menyatakan hari kematian Geelani sebagai hari berkabung resmi. Sementara itu, pemerintah India yang mendengar pengumuman kematian Geelani segera menurunkan kendaraan lapis baja di jalan sekitar rumah Geelani, menurunkan pasukan bersenjata, serta memberlakukan *lockdown* untuk mendesak penduduk tetap tinggal di dalam rumah (Iswara, 2021). Selain itu, pemerintah India membatasi pula pergerakan kendaraan serta kembali memutus koneksi internet dan jaringan seluler (CNN, 2021).

Pada tanggal 14 Oktober 2021, terjadi baku tembak antara tentara India dengan kelompok pemberontak Kashmir (Pristiandaru, 2021). Peristiwa baku tembak ini berlangsung di hutan Poonch yang membunuh 2 tentara India. Atas kejadian ini pihak militer India menutup Jalan Raya Poonch-Jammu sebagai usaha pengamanan. Sebelumnya 5 tentara India dan 7 warga sipil (3 berasal dari komunitas minoritas Hindu

dan 1 orang Sikh) terbunuh oleh pemberontak Kashmir (Pristiandaru, 2021). Kekerasan semakin meningkat di wilayah Kashmir, dari awal bulan Oktober hingga memasuki pekan kedua, 22 orang telah terbunuh. Pada tanggal 31 Desember 2021, Kembali terjadi baku tembak antara tentara India dengan kelompok pemberontak. Pada peristiwa ini 6 pemberontak ditembak mati dan 1 orang tentara India terbunuh. Tercatat 139 orang lebih terbunuh dalam kekerasan sepanjang tahun 2021 (Pristiandaru, 2021). Keadaan yang mencekam ini memaksa beberapa kelompok minoritas meninggalkan lembah Kashmir karena khawatir akan menjadi sasaran selanjutnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa pemerintah India mencabut Pasal 370 yang mengatur otonomi khusus Kashmir dan Jammu?
- b. Bagaimana akibat dari pencabutan Pasal 370 oleh pemerintah India tersebut?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis alasan mengapa pemerintah India mencabut Pasal 370 serta mengetahui perkembangan perebutan wilayah Kashmir antara India-Pakistan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencabutan Pasal 370 oleh pemerintah India.
- c. Untuk mengetahui dan mempelajari akibat dari kebijakan pencabutan Pasal 370 yang diambil oleh pemerintah India.

## **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat seperti:

- a. Menyajikan data ilmiah terkait perkembangan konflik Kashmir serta alasan dibalik pencabutan Pasal 370 oleh pemerintah India.
- b. Memberikan pemahaman baru terkait dengan permasalahan pencabutan hak khusus Kashmir dan Jammu dalam Pasal 370 serta konflik yang terjadi di Kashmir.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan penelitian tentang konflik Kashmir maupun India-Pakistan memang telah terdapat banyak buku, artikel ataupun jurnal yang membahas mau pun mengkaji isu konflik perbutan wilayah ini. Namun penulis menemui perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan ini dapat dilihat dari subjek dan objek penelitian, sudut pandang, batasan waktu yang ditetapkan sebagai fokus penelitian dan lain sebagainya. Penulis akan menyajikan beberapa karya terdahulu yang membahas permasalahan konflik Kashmir antara India-Pakistan sebagai pertimbangan *novelty* dari karya penulis. Berikut merupakan beberapa *literature review* yang berkaitan dengan penelitian tentang Kashmir:

**a. Hilal Ahmad Wani dan Andi Suwirta yang berjudul “*United Nations Involvement in Kashmir Conflict*” (Suwirta, 2014).**

Dimana karya Wani dan Suwirta ini membahas konflik Kashmir dari tingkat internasional dengan PBB sebagai subjek penelitian dan konflik Kashmir sebagai objek penelitiannya. Selain itu, Wani dan Suwirta lebih memfokuskan pembahasannya terkait peran PBB dalam mediasi negosiasi antara India-Pakistan yang pada kenyataannya gagal untuk diwujudkan, dikarenakan kurangnya kepercayaan, saling curiga antara kedua belah pihak, serta penolakan Resolusi PBB. Pada bagian akhir karyanya, Wani dan Suwirta menawarkan sebuah solusi terkait konflik Kashmir yakni perlu adanya mediasi atau keterlibatan internasional, baik melalui PBB atau pun badan internasional lainnya dalam menyiapkan mekanisme terbaik dalam penyelesaian konflik Kashmir. Menurut Wani dan Suwirta tantangan utama dari konflik ini adalah penolakan India untuk mediasi pihak ketiga, karena akan membawa dampak pada tereksposnya konflik Kashmir di mata dunia.

**b. Monica Krisna Ayunda dan Rhoma Dwi Aria Y yang berjudul “*Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970)*” (Aria, 2017).**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar dari konflik perbutan wilayah Kashmir antara India-Pakistan adalah terpecahnya India-Pakistan pasca kolonialisasi Inggris pada 1947, serta keputusan pemimpin Kashmir yang seorang Hindu memilih untuk bergabung dengan otoritas India tanpa mempertimbangkan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Perang panjang antara India-

Pakistan 1947-1949 dan 1950-1965 kemudian pada gilirannya membawa beberapa dampak pada kedua negara, di antaranya; 1) kekalahan Pakistan pada perang 1965 yang berakibat pada jatuhnya perekonomian, 2) keterlibatan negara *super power* seperti China dan AS, 3) memburuknya hubungan politik antara India-Pakistan, 4) tidak stabilnya perekonomian India-Pakistan pasca perang 1947-1965 serta perang 1965, 5) penambahan populasi penduduk akibat pengungsi dari Kashmir.

**c. Victoria Schofield yang berjudul “*Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*” (Schofield, 2003).**

Hasil penelitian Schofield menyatakan bahwa konflik Kashmir bukan merupakan konflik antara dua negara India-Pakistan melainkan, konflik yang terjadi dikarenakan Kashmir yang bertepatan berada di antara keduanya. Schofield menggunakan teknik penelitian langsung melalui wawancara, ia menyajikan perkembangan konflik di Kashmir melalui pendekatan historis. Melalui bukunya Schofield menyajikan perkembangan konflik Kashmir mulai dari masa kolonial Inggris, masa kemerdekaan India-Pakistan, pecahnya perang berkepanjangan 1947, pemberian status khusus, jalur diplomasi dan peran yang diambil, serta keputusan Kashmir. Schofield juga menggambarkan konflik Kashmir sebagai konflik yang kompleks bukan hanya masalah identitas, melainkan terdapat pula 2 kubu dalam internal Kashmir itu sendiri yakni kubu separatis untuk merdeka baik dari India-Pakistan serta kubu yang berjuang untuk bersatu dengan Pakistan. Selain itu, terdapat pula aktor yang ikut campur (PBB, China, dan AS). Schofield berpendapat bahwa penentu penyelesaian konflik di Kashmir yang melibatkan India-Pakistan adalah Kashmir itu sendiri, dimana pada kenyataannya, Kashmir diberikan hak untuk menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan Resolusi PBB, bukan memilih antara menjadi bagian dari India atau Pakistan.

**d. Tariq Ahmad Rather, Gull Mohd Wani dan Basit Masood Suhrawardy yang berjudul “*Abrogation of Article 370 of the Constitution of India: Socio-Economic and Political Implications on Jammu and Kashmir*”.**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dua akibat utama dari pencabutan pasal ini yakni segi ekonomi dan politik. Berdasarkan segi ekonomi, pencabutan Pasal 370 yang diikuti dengan beberapa kebijakan dengan dalih menciptakan stabilitas dan keamanan pasca kebijakan ditentukan seperti; 1)

pemberlakuan pembatasan jam malam, 2) penghentian tenaga kerja secara terus menerus, 3) serta blokade jaringan internet yang mengakibatkan kerugian besar yakni senilai Rs 14.295 dan Rs 17.878 miliar. Sedangkan dalam segi politik, kebijakan ini mengakibatkan Partai BJP mendapatkan peluang untuk menempati kursi pemerintahan baik di Jammu maupun Kashmir dan India, selain itu New Delhi mendapat wewenang untuk menekankan masalah Kashmir sebagai masalah internal India sebagai salah satu bentuk tanggapan atas upaya mediasi pihak ketiga, di sisi lain, akibat yang paling jelas terlihat adalah memburuknya hubungan India-Pakistan.

**e. Fitri Adi Setyorini yang berjudul “Pencabutan Status Otonomi Khusus Wilayah Kashmir oleh Pemerintah India pada Tahun 2019”.**

Adanya Pasal 370 dan 35 A konstitusi India yang memberikan otonomi khusus kepada Kashmir dan Jammu pada perkembangannya menjadi sebuah penghalang bagi masuknya investasi asing ke wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan orang-orang di luar kawasan Kashmir tidak memiliki hak atas sumber daya dan properti yang ada di Kashmir. Oleh karena itu, untuk mewujudkan reformasi ekonomi melalui kebijakan *Make in India* serta mengundang investor asing, Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan kebijakan pencabutan Pasal 370 dan 35 A. Sehingga tujuan utama dari pencabutan pasal ini adalah untuk kepentingan ekonomi dan memudahkan investor sebagaimana yang dituntut oleh kelompok pengusaha India melalui Partai BJP sekaligus sebagai upaya perluasan pemanfaatan sumber daya alam Kashmir bagi mayoritas penduduk Hindu.

**f. Amitabh Hoskote dan Vishakha Hoskote yang berjudul “Jammu and Kashmir and the Politics of Article 370: Seeking Legality for the Illegitimate”.**

Karya Amitabh dan Vishakha menjelaskan alasan yang logis mengapa kebijakan pencabutan Pasal 370 oleh pemerintah India. Setidaknya terdapat empat argumen yang kuat sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk mencabut Pasal 370 yakni; 1) hadirnya Pasal 370 menciptakan adanya ketimpangan sosial di India, 2) mempertahankan Pasal 370 dapat memungkinkan terjadinya masalah kontroversial yang buruk, 3) konsekuensi hadirnya Pasal 370 dapat menciptakan ketidaksetaraan antara Jammu dan Kashmir, 4) politik Pasal 370 merupakan perwujudan dari manifestasi politik yang terbatas pengaruhnya.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, tampak bahwa para peneliti fokus pada konflik bersenjata serta konflik agama. Para peneliti sebelumnya kurang memperhatikan esensi Pasal 370 dalam isu Kashmir. Oleh karena itu, penulis berupaya mengisi kelompangan literatur tersebut. Pembahasan ini menjadi menarik mengingat hadirnya Pasal 370 ini dapat meredakan konflik berkepanjangan pasca pecahnya India-Pakistan. Sehingga, pembahasan ini menjadi permasalahan yang sangat sensitif dan kontroversial di India. Rasionalitasnya, jika Pasal 370 ini dicabut maka hal ini dapat mengakibatkan kembali pecahnya konflik antara India-Pakistan yang sempat mereda dengan hadirnya Pasal 370 tentang pemberian otonomi khusus kepada Kashmir dan Jammu.

Pemberian otonomi khusus ini, berarti Kashmir dan Jammu memiliki wewenang dalam menentukan pemerintahan, sistem hukum dan ekonomi diwilayahnya sendiri tanpa atau hanya sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan kenyataan tersebut yang kemudian diikuti dengan konflik antara India-Pakistan maka pemerintah India menjadi *insecure* dengan keberadaan Pasal 370 yang dapat memungkinkan Kashmir dan Jammu untuk keluar dari Republik India dan bergabung dengan Pakistan. Hal ini diperparah dengan letak Kashmir dan Jammu yang berada diperbatasan antara kedua negara. Sehingga pencabutan Pasal 370 dipilih menjadi jawaban atas kegelisahan pemerintah India serta upaya pemerintah India untuk mengintegrasikan Kashmir dan Jammu ke dalam Republik India dan merupakan bentuk penegasan kedaulatannya.

**Tabel 1.** Literature Review

No	Judul Dan Penulis	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	<i>United Nations Involvement in Kashmir Conflict</i>  oleh: Hilal Ahmad Wani dan Andi Suwirta	Eksplanatif  <i>International Organisation</i> (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kegagalan negosiasi yang dilakukan oleh pihak ke-3 (PBB) dalam menangani konflik Kashmir.</li> <li>- Perlu adanya pematangan mekanisme terbaik dalam menyelesaikan konflik.</li> <li>- Negosiasi serta mediasi yang dilaksanakan mengalami <i>dead lock</i> karena adanya penolakan pihak ke-3 oleh India.</li> </ul>

2.	<p><i>Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970)</i></p> <p>oleh: Monica Krisna Ayunda dan Rhoma Dwi Aria Y</p>	<p>Eksplanatif</p> <p>Pendekatan Historis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akar dari konflik perebutan wilayah Kashmir antara India-Pakistan didasari oleh terpecahnya India-Pakistan pasca kolonialisasi Inggris 1947.</li> <li>- Keputusan pemimpin Kashmir (Hindu) yang memilih untuk bergabung dengan otoritas India tanpa mempertimbangkan mayoritas penduduknya yang muslim.</li> <li>- Dampak perang panjang antara India-Pakistan; jatuhnya perekonomian India-Pakistan pada perang 1974-1965, keterlibatan AS dan China, memburuknya hubungan diplomatik India-Pakistan, penambahan penduduk (pengungsi dari Kashmir).</li> </ul>
3.	<p><i>Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War</i></p> <p>oleh: Victoria Schofield</p>	<p>Deskriptif Eksplanatif</p> <p>Pendekatan Historis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konflik Kashmir terjadi dikarenakan letaknya yang berada bertepatan antara India-Pakistan.</li> <li>- Kashmir merupakan konflik yang kompleks, yakni terdapat 2 kubu (kubu separatis ingin merdeka baik dari India maupun Pakistan serta kubu yang berjuang untuk bergabung dengan Pakistan).</li> <li>- Satu-satunya jalan penyelesaian konflik adalah dengan memberikan hak bagi Kashmir untuk memilih masa depannya sendiri sesuai dengan resolusi PBB.</li> </ul>
4.	<p><i>Abrogation of Article 370 of the Constitution of India: Socio-Economic and Political Implications on Jammu and Kashmir</i></p> <p>oleh: Tariq Ahmad Rather, Gull Mohd Wani dan Basit Masood Suhrawardy</p>	<p>Eksplanatif</p> <p>Pendekatan Ekonomi Politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segi ekonomi; pembatasan dengan jam malam, penghentian tenaga kerja yang terus-menerus serta blokade internet pada 5 Agustus 2019 hingga Desember 2019 ini berdampak kerugian sebesar Rs 14,295 dan Rs 17,878.</li> <li>- Segi politik; Partai BJP kemungkinan akan mendapat keuntungan baik di wilayah Jammu dan Kashmir maupun di seluruh wilayah India, selain itu pencabutan pasal ini pula dimaksudkan agar pemerintah India bisa lebih menekankan masalah Kashmir sebagai masalah internal dan dipandang sebagai bentuk tanggapan dari upaya mediasi pihak ketiga.</li> </ul>

5.	<i>Pencabutan Status Otonomi Khusus Wilayah Kashmir oleh Pemerintah India pada Tahun 2019</i>  oleh: Fitri Adi Setyorini	Eksplanatif  Pendekatan Ekonomi Politik Prespektif Marxisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menangani permasalahan menurunnya <i>foreign direct investment</i> (FDI) pada akhir pemerintahannya, Narendra Modi memberlakukan kebijakan reformasi ekonomi (perubahan kebijakan politik luar negeri dari <i>look east policy</i> menjadi <i>act east policy</i>, serta kampanye <i>make in India</i>).</li> <li>- Penghalang masuknya FDI disebabkan adanya tuntutan regulasi domestik di negara-negara bagian.</li> <li>- Salah satu penghambat masuknya FDI adalah adanya otonomi khusus di Kashmir, hal ini dikarenakan orang-orang di luar Kashmir tidak memiliki hak atas sumber daya dan properti di Kashmir, maka atas pertimbangan inilah pencabutan Pasal 370 dan 35A dilaksanakan.</li> </ul>
6.	<i>Jammu And Kashmir and the Politics of Article 370: Seeking Legality for the Illegitimate</i>  oleh: Amitabh Hoskote dan Vishakha a Hoskote	Eksplanatif  Pendekatan Interpretivist	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hadirnya Pasal 370 menciptakan adanya ketimpangan sosial di India.</li> <li>- Mempertahankan Pasal 370 dapat memungkinkan terjadinya masalah kontroversial yang buruk.</li> <li>- Konsekuensi hadirnya Pasal 370 dapat menciptakan ketidaksetaraan antara Jammu dan Kashmir.</li> <li>- Politik Pasal 370 merupakan perwujudan dari manifestasi politik yang terbatas pengaruhnya.</li> </ul>
7.	<i>Alasan Pencabutan Pasal 370 Tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu oleh Pemerintah India</i>  oleh: Nurul Itsna Rosdiana	Eksplanatif  Pendekatan Rational Actor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas pemerintah India terkait pencabutan Pasal 370 dan integrasi Jammu dan Kashmir tidak lain adalah terkait dengan aspek <i>sovereignty</i>.</li> <li>- Selain terkait <i>sovereignty</i> aspek lain yang tidak kalah penting diperjuangkan oleh pemerintah India adalah aspek ekonomi, mengingat Kashmir dan Jammu merupakan penghasil SDA yang melimpah serta potensi wisata yang luar biasa pula.</li> <li>- Pemerintah India dalam hal ini ingin menegaskan wilayah teritorinya terhadap Pakistan.</li> </ul>

**Sumber:** Dokumen Penulis, 2021

## 1.6. Kerangka Konseptual

Pembuatan kebijakan (*decision making process*) merupakan sebuah proses yang umum dilakukan oleh para pembuat kebijakan di setiap negara. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh banyak aspek yang menjadi pertimbangan dasar. Hal paling utama yang menjadi pertimbangan adalah berkenaan dengan pengaruh domestik dan pengaruh

global. Hal ini tentunya berkenaan baik dengan kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri. Pengambilan keputusan pada dasarnya lebih mengarah kepada pilihan-pilihan yang rasional atau disebut dengan *Rational Choice*. Terdapat beberapa model proses pengambilan keputusan di antaranya; *Rational Actor Model* dan *Beraucratic Politics Model (Organizational Process dan Governmental Politics)*.

*Rational Actor Model* merupakan sebuah kebijakan yang dapat diumpamakan sebagai aktor tunggal yang memiliki pertimbangan rasional dalam setiap keputusan yang diambil (Allison, 1969). *Organizational Process* merupakan bentuk alternatif dari model sebelumnya, hal ini dikarenakan *Rational Actor* dianggap terlalu mengedepankan rasionalitas dan mengabaikan aspek internal dan eksternal serta suatu kebiasaan dalam pengambilan keputusan, dimana keseluruhan ini telah menjadi SOP dalam pertimbangan suatu negara dalam merespon sebuah isu (Allison, 1969). Lebih lanjut, *Beraucratic Politics Model*, memberikan penjelasan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak hanya melalui pertimbangan rasional dan standarisasi operasional saja, melainkan terdapat pula interaksi sosial yang di dalamnya terdapat proses tarik ulur kepentingan (Allison, 1969).

Di sisi lain, *Organizational Process* dapat diartikan sebagai pengambilan suatu kebijakan yang didasarkan pada cerminan permasalahan yang tengah dialami oleh suatu organisasi beserta koalisinya, sehingga dibutuhkan kerjasama dalam pilihan pembuatan kebijakan yang akan diambil (Charles W.Kegley, 1997). Sedangkan, *Governmental Politics* lebih memberikan perhatian kepada sistem "*pulling and hauling*" yang terjadi di antara pelaku utama dan permasalahan birokrasi yang selaras dalam proses pengambilan keputusannya (Charles W.Kegley, 1997). Berangkat dari pengertian tersebut, teori pengambilan keputusan memiliki perbedaan pandangan oleh beberapa ahli. Untuk itu, dalam memudahkan penelitian ini maka penulis menggunakan teori pengambilan kebijakan milik Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopf, *Rational Choice*.

Kegley dan Wittkopf dalam bukunya menyatakan bahwa sebuah proses pengambilan keputusan dari unit aktor dapat menentukan definisi dari sebuah kepentingan nasional yang secara khas disebut sebagai rasional (Charles W.Kegley, 1997). Lebih lanjut, para akademisi mendefinisikan rasionalitas sebagai rangkaian dari kegiatan pengambilan kebijakan yang melibatkan beberapa tahapan intelektual yakni (Charles W.Kegley, 1997):

**a. *Problem recognition and definition.***

Pada tahapan ini dibutuhkan pengenalan masalah eksternal yang dihadapi serta adanya upaya untuk mendefinisikan secara objektif yang membedakan karakteristik masalah tersebut. Hal ini dikarenakan, untuk tindakan yang objektif dibutuhkan informasi lengkap terkait langkah yang akan diambil, motivasi, kapabilitas aktor lain, karakter lingkungan internasional serta tren di dalamnya. Sehingga, pencarian informasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, semua fakta yang relevan dengan masalah harus dikumpulkan.

**b. *Goal selection.***

Tahapan selanjutnya adalah menentukan capaian. Pada tahapan ini sering kali para pembuat kebijakan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan dalam menentukan capaian dibutuhkan identifikasi dan prioritas penilaian (keamanan, demokrasi, dan kesejahteraan ekonomi).

**c. *Identification of alternatives.***

Pada tahapan ini para pembuat kebijakan membutuhkan kompilasi daftar pilihan kebijakan yang tersedia dan perkiraan biaya yang terkait sebagai alternatif kebijakan.

**d. *Choice.***

Dalam teori rasionalitas, tahapan akhir yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan adalah pemilihan satu alternatif dengan peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, perlu adanya upaya penentuan tujuan-tujuan yang cermat. Salah satunya yakni biaya serta manfaat yang didasarkan pada prediksi akurat dari kemungkinan keberhasilan setiap opsi.

Teori ini menyatakan bahwa *output* suatu kebijakan merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor yang rasional (Rosyidin, 2011). Teori ini beranggapan bahwa pilihan suatu kebijakan merupakan bentuk *value maximizing*, sehingga aktor pembuatan kebijakan atau *decision maker* memilih alternatif dengan hasil tertinggi sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya (Paramita, 2013). Sebagai sebuah proses intelektual, model ini mempercayai bahwa perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, dimana nantinya rasionalitas *decision maker* akan disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan

nasional pemerintah sebagai basis pengambilan kebijakan dengan kalkulasi untung-rugi (Rosyidin, 2011).

Para akademisi mendeskripsikan rasional sebagai sebuah konsekuensi dari pembuatan keputusan. Fokus perhatian dari penelitian yang menggunakan teori ini adalah menekankan pada transaksi atau interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja (Jensen, 1982). Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan pilihan aktor rasional memiliki beberapa aspek yakni; tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat dan juga pilihan (Jensen, 1982). Tujuan dan sasaran utama dari aktor rasional secara umum adalah keamanan dan juga kepentingan nasional (Maksum, 2015; Paramita, 2013). Berangkat dari kenyataan tersebut maka alternatif yang diajukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan beragam dan melalui berbagai pertimbangan konsekuensi positif maupun negatif yang akan timbul dari kebijakan tersebut.

### **1.7. Hipotesis**

Pencabutan otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada 31 Oktober 2019 yang tercantum dalam Pasal 370 oleh pemerintah India dalam hal ini adalah Perdana Menteri Narendra Modi didasari oleh alasan keinginan pemerintah India yang ingin mengintegrasikan Kashmir dan Jammu ke dalam Republik India, memberikan penegasan kepada Pakistan bahwa wilayah Kashmir adalah bagian dari kedaulatannya, serta usaha untuk meningkatkan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan sosial bagi pemerintah India.

### **1.8. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah eksplanatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan pada penelitian dengan kondisi objek yang alamiah seperti realitas sosial yang bersifat kompleks, dinamis, penuh makna dengan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*) (Hartati, 2019). Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan pula sebagai metode baru, hal ini dikarenakan popularitasnya yang belum lama (Hartati, 2019). Selain itu, metode ini dapat dikatakan pula sebagai metode *artistic* karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah) dan dapat pula dikatakan sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih

berkenaan pada hasil interpretasi data yang ditemukan selama di lapangan penelitian. Sedangkan hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

Lebih lanjut, penelitian ini dikatakan sebagai penelitian eksplanatif, dikarenakan peneliti ingin menjelaskan alasan pemerintah India mencabut hak status otonomi khusus Kashmir serta menjelaskan perkembangan konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India-Pakistan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi atau *library research* dalam pengumpulan datanya. Metode dokumentasi merupakan tindakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, *website* dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang memiliki korelasi dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

Adapun, dalam penulisan ini penulis berusaha menjelaskan alasan yang mendasari pemerintah India mencabut status khusus pemerintahan otonom Kashmir dan Jammu. Di sisi lain, penulis berusaha memberikan gambaran perkembangan wilayah Kashmir dan Jammu, terutama pasca mengudaranya kebijakan pemerintah India dalam mengambil alih pemerintahan Kashmir melalui pencabutan Pasal 370.

## **1.9. Teknik Analisa Data**

Metode analisa data yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga tahapan yakni (Sodik, 2015):

### **a. Reduksi data**

Diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dalam tahapan ini dapat dilakukan melalui abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam data penelitian. Sehingga tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pencarian data di lapangan.

### **b. Penyajian data**

Merupakan proses pengumpulan informasi yang telah tersusun untuk memberi kemungkinan dalam upaya penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini, peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub-pokok permasalahannya.

### **c. Kesimpulan atau verifikasi**

Merupakan tahapan akhir dalam proses analisa data (Sodik, 2015). Pada tahapan ini peneliti melakukan verifikasi ulang atau peninjauan kembali terhadap data yang telah ada, sehingga didapat sebuah kesimpulan final yang valid.

Analisa data dalam penelitian ini bersifat induktif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran umum sejarah Kashmir dan Jammu serta perkembangan konfliknya yang kemudian dilanjutkan dengan analisis alasan pemerintah India mencabut Pasal 370.

## **1.10. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar jika dideskripsikan, penulisan dari setiap bab dalam penelitian ini maka perinciannya adalah sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, hipotesa, serta metodologi penelitian digunakan sebagai langkah awal dari penelitian.

### **Bab II. Gambaran Umum Sejarah Kashmir dan Jammu Sebelum Era Kemerdekaan**

Berisi tentang gambaran umum kehidupan dengan plurarisme agama serta transisi menuju kemerdekaan India-Pakistan dan terbentuknya negeri bagian Jammu-Kashmir.

### **Bab III. Perkembangan Konflik Kashmir dan Jammu Pasca Era Kemerdekaan**

Berisi tentang perkembangan konflik di wilayah Kashmir dan Jammu sebagai wilayah sengketa India-Pakistan pasca kemerdekaan India-Pakistan dari kolonialisasi Inggris pada era perang dingin.

### **Bab IV. Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencabutan Pasal 370**

Berisi tentang personifikasi Narendra Modi sebagai aktor rasional, usaha India dalam mengintegrasikan Kashmir dan Jammu ke dalam Republik India sebagai bentuk penegasan wilayah teritori India kepada Pakistan, program pemerataan

ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta keadaan Kashmir dan Jammu pasca pencabutan Pasal 370.

#### **Bab V. Kesimpulan**

Berisi rangkuman atau ringkasan berdasarkan pada hasil yang didapatkan dari penelitian.